



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2019/PTA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

xxxxx, tempat dan tanggal lahir Tenggarong, 27 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan **xxxxx**, Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini menguasai kepada : **1. M. ARAS NAI, S.H., M.H. 2. SOLEMAN TEMA BILI, S.H. 3. SUBHAN RINTO, S.H. 4. RADEN NINGRUM WULANDARI, S.H. 5. RADEN LILI ENDANG LESTARI A. MR, SH.** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor "**ARAS & REKAN**" berkantor di Jalan Danau Aji RT 29 Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

xxxxx, tempat dan tanggal lahir Tenggarong, 30 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan **xxxxx**, Kabupaten Kutai Kartanegara, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 1113/Pdt.G/2018/PA. Tgr tanggal 6 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilakhir 1440 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Pembanding tidak puas terhadap putusan tersebut dan mengajukan banding dengan menandatangani akta permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Tenggara pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019, pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 6 Februari 2019 yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019, pada pokoknya dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding tetap pada dalil-dalil yang telah disampaikan dalam persidangan dan mohon terungkap dan terulang kembali dalam memori banding ini;
2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Tenggara halaman 21 (dua puluh satu) yang mengatakan bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah, adalah sangat keliru karena sebenarnya masih bisa dan berusaha membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan secara harmonis kembali;
3. Bahwa tuduhan Terbanding sebagaimana dalam gugatan pada Nomor 4 (empat) adalah tidak benar;
4. - Bahwa pada halaman 12, keterangan saksi-saksi Terbanding dalam persidangan tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan, saksi orang tua Terbanding menyatakan dari awal menikah rumah tangga

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Terbanding memang sudah tidak harmonis lagi karena kecemburuan Pembanding terhadap seorang laki-laki yang bernama Budi, atasan Terbanding di tempat Terbanding bekerja adalah tidak benar, bahwa sejak dari awal menikah rumah tangga Pembanding dengan Terbanding rukun dan harmonis dan tidak ada kecemburuan terhadap laki-laki yang bernama Budi, karena selama ini Pembanding sangat percaya dengan Terbanding dan Pembanding pun beberapa kali bertemu Budi dan bercerita layaknya seperti teman, sahabat, saudara, dan Budi itu bukan atasan Terbanding karena dia tidak memiliki jabatan dalam struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Jonggon Jaya;

-Bahwa pada halaman 12, saksi Terbanding menyatakan Pembanding dan Terbanding telah berpisah rumah dengan orang tua Pembanding sejak Juni 2018, dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Terbanding katanya karena diusir orang tua Pembanding **adalah tidak benar**;

-Bahwa setelah bulan Juli 2018 Pembanding dengan Terbanding masih serumah dan tinggal dirumah orang tua Terbanding sampai tanggal 3 Juli 2018 dan masih melaksanakan hubungan layaknya suami istri, dan tiba-tiba tanpa sebab Pembanding datang ke rumah orang tua Terbanding tidak dibukakan pintu oleh ibu Terbanding dan baju-baju Pembanding dikembalikan ke rumah orang tua Pembanding diantar langsung oleh adik Terbanding (xxxxx) dan semenjak itu Pembanding dengan Terbanding tidak tinggal serumah lagi akan tetapi masih sering bertemu di luar rumah bahkan Terbanding menemui Pembanding pada Kamis 30 September 2018 di rumah orang tua Pembanding dan masih melaksanakan hubungan layaknya suami istri. Di saat itu berdiskusi mencari solusi untuk mandiri mengajukan KPR kredit rumah di Jalan Tambak Rel Tenggarong. Sampai berkas dinyatakan lengkap (KK, KTP, Buku Nikah, Slip Gaji) dan boking sudah dibayarkan Rp4.500.000,00 namun pengajuan kredit tersebut Terbanding tolak karena adanya perubahan status di Kartu Keluarga dari status tidak kawin menjadi kawin, belum tercatat di Dinas Dukcapil Kabupaten Kutai Kertanegara atas permintaan Terbanding keluar dari Kartu Keluarga;

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa ketika Terbanding dirumah orang tuanya hanya berdua dengan anak nama Rachella Naura Putri yang masih umur 3 (tiga) minggu dan orang tua Terbanding tidak berada di rumah, saat itu Terbanding telepon Pembanding dengan mengatakan berdua dengan anak saja dan Pembanding datang menemui Terbanding selama 1 (satu) hari full bersama anak dan istri di rumah orang tua Terbanding;

-Bahwa pada halaman 12, saksi Terbanding menyatakan Terbanding pernah pulang berjalan kaki ke rumah saksi dengan berjalan kaki dalam keadaan hamil 9 bulan karena diusir adalah tidak benar, Terbanding ijin kepada Pembanding pulang ke rumah orang tuanya dan dijemput adik kandungnya. Saksi Terbanding menyatakan sudah pernah memberi nasehat kepada Terbanding saja namun tidak berhasil dalam hal ini yang diberi nasehat hanyalah Terbanding saja bukan Pembanding;

5. - Bahwa pada halaman 13, saksi Terbanding menyatakan dari awal perkawinan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding memang sudah tidak harmonis karena Pembanding merasa cemburu bahkan Pembanding meminta agar Terbanding berhenti dari pekerjaannya namun Terbanding menolak **adalah tidak benar**. Pembanding dan Terbanding dalam berumah tangga rukun dan harmonis. Pembanding tidak pernah cemburu apalagi minta Terbanding untuk berhenti bekerja. Saksi Terbanding menyatakan bahwa Terbanding dengan Pembanding sekarang telah pisah sejak Juni 2018, namun yang pergi adalah Terbanding **adalah tidak benar**, saat itu Terbanding kembali ke rumah Pembanding dan esok harinya Pembanding dengan Terbanding pindah ke rumah orang tua Terbanding dan menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai tanggal 3 Juli 2018, Pembanding bolak balik kerumah sendiri karena jarak rumah hanya 500 meter. Dan pada malam itu juga menanyakan kepada Terbanding siapa yang menaruh pakaian saya di depan pintu rumah dan Terbanding menyatakan "Dicky yang menaruh pakaian tersebut" lalu Pembanding bertanya mengapa? namun tidak ada jawaban yang jelas dan pasti sampai sekarang. Saat itu juga orang tua Terbanding sudah ikut campur urusan rumah tangga

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Terbanding sampai sekarang dan selalu menghalang halangi ketemu anak Pembanding ;

-Bahwa orang tua Terbanding menyatakan selama membina rumah tangga Terbanding pernah 4 (empat) kali pulang ke rumah orang tuanya, namun orang tuanya meminta Terbanding untuk kembali demi untuk keutuhan rumah tangga mereka yang terakhir ini Terbanding tidak mau lagi kembali ke rumah Pembanding **adalah tidak benar**;

Yang benar adalah pada saat bulan April memang pernah Pembanding meminta agar Terbanding tidak berangkat kerja di malam hari pukul 08.00 wita karena pada saat itu Terbanding mendapat perintah dari pimpinan Puskesmas Jonggon Jaya untuk menjaga posko banjir di daerah Sungai Payang sehingga Pembanding mengkhawatirkan keselamatan Terbanding karena dalam keadaan hamil 7(tujuh) bulan apalagi hamil pertama karena jarak tempuh kurang lebih 1 jam. Atas permintaan tersebut Terbanding merasa dilarang untuk bekerja dan setelah kurang lebih 20 menit datang adik kandung Terbanding (xxxxx) menjemput Terbanding untuk pulang ke rumah orang tua Terbanding. Ini hanya kesalah pahaman yang biasa dalam rumah tangga, dan setelah itu Pembanding dan Terbanding rukun kembali dalam keadaan harmonis dan tidak ada lagi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Terbanding pulang ke rumah orang tuanya.

- Bahwa orang tuanya (Ibu) menyatakan sudah pernah menasehati dan mendamaikan Pembanding dan Terbanding, namun Terbanding tetap pada pendiriannya **adalah tidak benar**, karena Pembanding tidak pernah dipanggil, diberikan nasehat apalagi didamaikan. Yang benar adalah selama ini Pembanding datang selalu diusir dan diancam akan dituntut dan apabila Terbanding ikut suami maka anak kandung (xxxxx) tidak boleh ikut Pembanding dan Terbanding dan telah terbukti anak tersebut sudah dipindahkan ke Kartu Keluarga orang tua Terbanding dan yang memindahkan adalah ibu Terbanding dan selama ini ibu Terbanding selalu mendalilkan karena anak dimaksud sudah masuk Kartu Keluarga maka anak tersebut harus tinggal bersama kepala keluarga yang ada di

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kartu keluarga tersebut dan hal ini dijadikan ancaman kepada Pembanding dan Terbanding sehingga Pembanding merasa dipaksa untuk berpisah/ceraai. Orang tua Terbanding tidak mengakui sebagai anak jika Terbanding ikut bersama lagi dengan Pembanding.

6. Bahwa pada halaman 17, pada tanggal 19 Juni 2018 Pembanding membantah adanya pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding yang benar adalah pertengkaran antara Pembanding dengan orang tua Pembanding, bukan pertengkaran Pembanding dan Terbanding, dan hal inipun sudah terbantahkan oleh saksi Pembanding di dalam persidangan hari Rabu 16 Januari 2019;

7. Bahwa pada halaman 18, dalil gugatan Terbanding yaitu pada intinya antara Pembanding dengan Terbanding sangat sulit untuk disatukan bahkan antara keluarga pun sudah sangat renggang **adalah tidak benar**. Orang tua Terbanding sebagai orang tua yang bijak seharusnya memanggil Pembanding untuk mencari tahu penyebab permasalahan antara Pembanding dengan Terbanding;

8. Bahwa pada halaman 19, akibat sering bertengkar antara Pembanding dengan Terbanding sehingga membuat Terbanding juga sering pulang ke rumah orang tuanya **adalah tidak benar**. Pada bulan April memang pernah Pembanding meminta agar Terbanding tidak berangkat kerja di malam hari pukul 08.00 wita karena pada saat itu Terbanding mendapat perintah dari pimpinan Puskesmas Jonggon Jaya untuk menjaga posko banjir di daerah Sungai Payang sehingga Pembanding mengkhawatirkan keselamatan Terbanding karena dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan apalagi hamil pertama karena jarak tempuh kurang lebih 1 jam. Atas perintah tersebut Terbanding merasa dilarang untuk bekerja.

9. Bahwa tujuan dari perceraian ini adalah kehendak orang tua (Ibu) Terbanding bukan atas kemauan dari Terbanding.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur untuk memeriksa ulang seraya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan dari Pembanding;

Halaman 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 1113/Pdt.G/2018/PA.Tgr. tanggal 6 Februari 2019 tersebut;
3. Mengabulkan permohonan Pembanding dari Pembanding seluruhnya;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tenggarong tanggal 20 Maret 2019, dan sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tenggarong tanggal 20 Maret 2019 Pembanding tidak memeriksa berkas perkara (**inzage**) demikian pula sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tenggarong tanggal 20 Maret 2019 Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (**inzage**);

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur Nomor 22/Pdt.G/2019/PTA Smd. tanggal 26 April 2019 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Tenggarong sebagaimana Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur Nomor W17-A/615/HK.05/4/2019 tanggal 26 April 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa kedua belah pihak baik Pembanding melalui kuasanya maupun Terbanding hadir pada sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 1113/Pdt.G/2018/PA.Tgr tanggal 6 Februari 2019 bertepatan tanggal 1 Jumadilakhir 1440 Hijriah;

Menimbang, bahwa Pembanding memberikan kuasa hukum kepada
1. M. ARAS NAI, S.H., M.H. 2. SOLEMAN TEMA BILI, S.H. 3. SUBHAN RINTO, S.H. 4. RADEN NINGRUM WULANDARI, S.H. 5. RADEN LILI ENDANG LESTARI A. MR, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor "ARAS & REKAN", berkantor di Jalan Danau Aji RT 29 Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 038/KAP/AR/X/2018 tertanggal 8 Oktober 2018;

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 Kuasa Hukum Pembanding menyatakan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 1113/Pdt.G/2018/PA.Tgr. tanggal 14 Februari 2019, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding yaitu 14 (empat belas) hari yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, serta Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara, kecuali apabila undang-undang menentukan lain, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pembanding kepada kuasa hukum 1. M. ARAS NAI, S.H., M.H. 2. SOLEMAN TEMA BILI, S.H. 3. SUBHAN RINTO, S.H. 4. RADEN NINGRUM WULANDARI, S.H. 5. RADEN LILI ENDANG LESTARI A. MR, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "ARAS & REKAN " berkantor di Jalan Danau Aji RT 29 Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 038/KAP/AR/X/2018 tertanggal 8 Oktober 2018, untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pembanding mempunyai kedudukan secara hukum atau legal standing untuk mendampingi dan atau mewakili kepentingan hukum Pembanding di dalam proses pemeriksaan perkara di tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa kuasa hukum atas nama M. ARAS NAI, S.H., M.H. dan SOLEMAN TEMA BILI, S.H. keduanya telah melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka oleh karena itu kuasa hukum Pembanding tersebut mempunyai legal standing untuk beracara pada Pengadilan Tingkat Banding, sedangkan

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa selainnya tidak menunjukkan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Pengenal Advokat;

Menimbang, bahwa membaca keberatan-keberatan Pembanding yang telah diuraikan dalam memori bandingnya, serta Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan menelaah dengan saksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Berita Acara Sidang, dan bukti-bukti surat-surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua pihak berperkara, dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 1113/Pdt.G/2018/ PA.Tgr. tanggal 6 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilakhir 1440 Hijriah dan setelah pula memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pengadilan Agama Tenggara telah berusaha mendamaikan kedua pihak, baik secara langsung maupun melalui prosedur mediasi dengan bantuan mediator **Dr. H. Sukri HC. M.H.** yang ditetapkan pada tanggal 30 Oktober 2018 dan telah melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak, namun berdasarkan laporan mediator dengan suratnya tertanggal 1 November 2018 dinyatakan upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan uraian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri, namun perlu ada beberapa penambahan sehingga pertimbangan-pertimbangan dalam putusan ini akan lebih sempurna;

Menimbang, bahwa pada awalnya rumah tangga Pembanding dan Terbanding cukup rukun dan harmonis namun sejak April 2018 rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena Pembanding memiliki sifat

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cemburu yang berlebihan kepada Terbanding selain itu Pembanding juga tidak menyukai orangtua Terbanding dan puncak perselisihan dan pertengkaran Terbanding dengan Pembanding terjadi pada tanggal 19 Juni 2018 yang menyebabkan Terbanding dengan Pembanding pisah tempat tinggal, Terbanding pergi pulang ke rumah orang tua Terbanding dengan meninggalkan Pembanding karena diusir oleh orang tua Pembanding dan sejak itu pula Terbanding dan Pembanding sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Terbanding telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi dari keluarga yaitu Ayah kandung dan Ibu kandung Terbanding, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya menjelaskan bahwa hubungan Pembanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis lagi dan sangat sulit untuk dikumpulkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pembanding juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan justru menguatkan dalil-dalil gugatan Terbanding yaitu pada intinya antara Pembanding dengan Terbanding sudah sulit untuk disatukan lagi bahkan hubungan antar keluarga pun sudah sangat renggang;

Menimbang, bahwa dengan telah didengar keterangan keluarga dari Terbanding terdiri dari Ayah dan Ibu Terbanding maupun orang dekat dari Pembanding, maka ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa gugatan perceraian karena alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut, dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Terbanding dihubungkan dengan bukti keterangan saksi-saksi baik saksi Terbanding maupun dari saksi-saksi Pembanding yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding telah dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pembanding dan Terbanding cukup rukun dan harmonis namun beberapa waktu kemudian sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pembanding memiliki sifat pencemburu dan hubungan Pembanding dengan orang tua Terbanding tidak berjalan dengan harmonis;
- Bahwa pada 19 Juni 2018 Terbanding pulang ke rumah orang tuanya karena adanya pertengkaran ibu Pembanding dengan mantan suaminya (Ayah Pembanding) dengan melibatkan Pembanding sendiri sehingga tanpa disadari atau tidak telah menyinggung perasaan Terbanding dan Terbanding merasa telah diusir oleh Ibu Pembanding;
- Bahwa sejak peristiwa tersebut sampai sekarang antara Terbanding dan Pembanding telah berpisah tempat tinggal yang walaupun sudah beberapa kali diusahakan Pembanding agar Terbanding kembali ke rumah orang tua Pembanding;
- Bahwa orang tua Pembanding (Ibu) juga pernah berusaha untuk merukunkan kembali namun tidak ada tanggapan yang positif dari pihak keluarga Terbanding;
- Bahwa akibat seringnya bertengkar antara Pembanding dan Terbanding sehingga membuat Terbanding sering pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa Terbanding sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Pembanding walau apapun yang terjadi;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Terbanding dan Pembanding sebagaimana terurai dalam fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak lagi mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia seperti layaknya sebuah perkawinan yang ideal sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa keharmonisan rumah tangga tidak semata hanya dilihat dari unsur lahiriahnya saja akan tetapi unsur batiniah juga mempunyai

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peranan yang sangat penting, apabila salah satu unsur atau bahkan kedua unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami istri maka kebahagiaan rumah tangga yang diidam-idamkan oleh semua orang akan sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun juga sulit untuk dipertahankan, apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudharat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan mengalami penderitaan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera adalah idaman bagi semua keluarga, hal itu akan dapat diwujudkan jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, cinta kasih dibuktikan dengan saling menjaga dan menghormati satu sama lainnya, tidak mau merendahkan pasangannya termasuk keluarganya, selalu peduli dengan keadaan pasangannya, bersedia menerima kondisi pasangannya apa adanya dan tidak akan membuat orang yang dicintainya menderita baik lahir maupun batin. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan sayangnya yang utuh seperti yang dialami oleh rumah tangga Pembanding dan Terbanding tersebut, dimana Pembanding memiliki rasa cemburu yang berlebihan serta buruknya hubungan antara Pembanding dengan orang tua Terbanding apa lagi sekarang telah pisah tempat tinggal dan telah diupayakan untuk kembali semaksimal mungkin oleh keluarga kedua belah pihak, tentu saja hal tersebut membuat kedua pihak telah menderita baik lahir maupun batin karena keduanya sudah tidak dapat lagi berfungsi sebagai suami maupun istri yang saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Keadaan tersebut sebagai indikasi bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak ada ketenteraman, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak. Apa bila keadaan seperti ini terus dipertahankan maka akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak maupun salah satu pihak, dalam hal ini sangat bertentangan dengan sabda Rasulullah Saw. yang terdapat dalam kitab al-Asybah wa al-Nadhair, halaman 7 yang berbunyi :

Halaman 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan tidak boleh saling membuat kemudharatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan dan keretakan rumah tangga Pembanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (*broken marriage*) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh essensi perkawinan dalam Islam sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada maslahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan kaidah fiqih yang berbunyi :

دَرَأُ الْمَقَامِ بِيَدِ مُقَدِّمٍ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding tersebut adalah merupakan suatu musibah yang sangat besar dan membahayakan jiwa dan masa depan Terbanding, oleh sebab itu maka gugatan Terbanding patut dinyatakan telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang artinya :

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Jika istri mendakwa suaminya telah memberikan kemudharatan sehingga kelangsungan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, istri boleh menuntut cerai kepada pengadilan, dalam hal ini jika telah terbukti mudharat tersebut tidak dapat didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu, hakim boleh menceraikan istri dari suaminya dengan talaq satu ba'in jika kemudharatan itu betul-betul terjadi dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas maka Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 1113/Pdt.G/2018/PA.Tgr. tanggal 6 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilakhir 1440 Hijriah dapat dipertahankan, sehingga dengan demikian maka putusan tersebut patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 1113/Pdt.G/2018/PA.Tgr. tanggal 6 Februari 2019 Masehi bertepatan tanggal 1 Jumadilakhir 1440 Hijriah;
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada Rabu tanggal 19 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1440 Hijriah oleh kami, **Dra. Hj. Masunah, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sudarmadi, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penunjukan

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur Nomor 22/Pdt.G/2019/PTA.Smd. tanggal 29 April 2019. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muchammad Jusuf, S.H.** sebagai Panitera, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak berperkara;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Masunah, M.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Drs. H. Sudarmadi, S.H., M.H.

Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H., M.H.

Panitera,

ttd

Muchammad Jusuf, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya ATK	Rp139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 24 Juni 2019

Disalin sesuai aslinya

Plh. Panitera

Rumaidi, S. Ag

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)